

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 KOPERASI**

##### **2.1.1 Pengertian Koperasi**

Koperasi lahir di Indonesia pada abad ke-20 dari kalangan rakyat ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Koperasi berkembang menjadi organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi di Indonesia didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Menurut Arief Subyantoro (2015:5), Koperasi berasal dari kata : Co dan operation, Co berarti bersama dan operation berarti kegiatan/pekerjaan. Dari dua kata tersebut pengertian dasarnya menjadi “Bersama-sama melakukan kegiatan atau pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama, secara demokratis, terbuka dan sukarela.

Menurut UU RI No.25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan ekonomi yang sosial dan beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan (Ps. 1 Ayat

1). Koperasi melandaskan kegiatan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

Menurut (Dr.Fay:2013), Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan dari sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.

Dari definisi-definisi diatas dapat di simpulkan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum, dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya.

### **2.1.2 Prinsip Koperasi**

Berdasarkan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 UU RI No.25 Tahun 1992, maka dapat diketahui prinsip koperasi yaitu:

Menurut ayat 1 koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

Siapa pun bisa masuk menjadi anggota koperasi tanpa ada paksaan dari pihak mana pun dan jika sudah masuk menjadi anggota koperasi, anggota harus mengikuti kesepakatan yang telah di buat bersama, dari sistem koperasi, modal pinjaman dll.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi

Pengelolaan dilakukan secara demokratis, maka semua yang kita laksanakan atau lakukan kita harus di rundingkan terlebih dahulu dan memikirkan usulan yang terbaik untuk semua anggota koperasi.

3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

SHU yang di dapat dari koperasi, di bagi rata kepada anggota koperasi dengan ini koperasi benar-benar berlandaskan asas kepercayaan, kekeluargaan dan keadilan.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

Balas jasa atau upah yang dimaksudkan tersebut tidak besar, di karenakan modal dari koperasi itu tidak besar.

5. Kemandirian.

Kemandirian yang dimaksud adalah koperasi mengutamakan kemandirian dari anggotanya untuk membangun dan mengembangkan potensi diri.

Menurut ayat 2 dalam pengembangan koperasi dapat melaksanakan prinsip sebagai berikut:

1. Pendidikan pengkoprasian

Koperasi mendidik kita untuk mandiri, mengembangkan potensi diri, mendidik kita untuk mengerti dan mengutamakan asas kekeluargaan.

## 2. Kerjasama antar koperasi.

Kerjasama itu sangat di perlukan entah itu di dalam satu koperasi atau antar koperasi, di manfaatkan untuk potensi dari masing-masing koperasi itu atau potensi individu yang ada di dalam koperasi tersebut.

Menurut Subyantoro, Arief Dkk (2015,27), Prinsip Dasar Koperasi dibagi menjadi 3 yaitu :

### 1. Prinsip Identitas

Prinsip identitas merupakan prinsip yang dikaitkan dengan hubungan koperasi terhadap individu atau kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan umum, sasaran-sasaran kongkrit melalui kegiatan ekonomis untuk memperoleh manfaat secara bersama. Rekomendasi mengenai peranan koperasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial dinegara berkembang di kaitkan erat dengan definisi koperasi yang akhirnya dapat diketahui kegunaan definisi koperasi yaitu:

- a. Untuk menghilangkan perbedaan pendapat, sekaligus untuk mencapai keseragaman pendapat
- b. Sebagai pedoman untuk melaksanakan aktifitas koperasi.
- c. Sebagai dasar / landasan pengembangan koperasi.
- d. Untuk membedakan koperasi dengan lembaga-lembaga lain.

## 2. Prinsip dual identities

Menurut ahli koperasi dari Jerman dan Amerika Serikat: fungsi dasar dari karakteristik koperasi dapat digambarkan melalui kriteria identitas atau prinsip identity yang merupakan identitas pribadi antara pemilik dan pembeli, yang membedakan koperasi dengan organisasi usaha lain.

## 3. Prinsip Rockdale

Rockdale adalah seorang kebangsaan Inggris yang berusaha mengembangkan koperasi yang dilakukan secara eksperimental dan setelah beliau berdiskusi untuk mendirikan suatu koperasi pada tanggal 24 Oktober 1844 dan memulai usaha pertokoan sebagai usahanya sendiri. Peristiwa tersebut seringkali dianggap sebagai kelahiran "Gerakan Koperasi Modern".

Prinsip-prinsip Rockdale adalah sebagai berikut:

- a. Keanggotaan yang bersifat terbuka
- b. Pengawasan yang terbatas atas modal anggota
- c. Pengembalian sisa hasil usaha sesuai dengan jasanya pada koperasi (patronage refund).
- d. Barang-barang hanya dijual dengan harga pasar yang berlaku dan aliran politik.
- e. Tidak ada perbedaan berdasarkan ras, suku bangsa, agama, dan aliran politik.

- f. Barang-barang yang dijual harus merupakan barang-barang yang asli yang tidak rusak atau palsu.
- g. Pendidikan terhadap anggota secara berkesinambungan.
- h. Netral terhadap agama, dan anutan politik.

### 2.1.3 Fungsi dan Peran Koperasi

Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992, fungsi dan peran koperasi di Indonesia seperti berikut ini :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Potensi dan kemampuan ekonomi para anggota koperasi pada umumnya relatif kecil. Melalui koperasi, potensi dan kemampuan ekonomi yang kecil itu dihimpun sebagai satu kesatuan, sehingga dapat membentuk kekuatan yang lebih besar. Dengan demikian koperasi akan memiliki peluang yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- b. Turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Peningkatan kualitas kehidupan hanya bisa dicapai koperasi jika ia dapat mengembangkan kemampuannya dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota-anggotanya serta masyarakat disekitarnya.

- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Koperasi adalah satu-satunya bentuk perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berdasarkan sifat seperti itu maka koperasi diharapkan dapat memainkan peranannya dalam menggalang dan memperkokoh perekonomian rakyat. Oleh karena itu koperasi harus berusaha sekuat tenaga agar memiliki kinerja usaha yang tangguh dan efisien.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia, koperasi mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perekonomian nasional bersama-sama dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Dengan demikian koperasi harus mempunyai kesungguhan untuk memiliki usaha yang sehat dan tangguh, sehingga dengan cara tersebut koperasi dapat mengemban amanat dengan baik.

#### **2.1.4 Keanggotaan dan Partisipasi Anggota Koperasi**

Para anggota koperasi merupakan kunci keberhasilan koperasi merujuk kepada Muenkner dalam Subyantoro (2015:79) yang berpendapat bahwa : keadaulatan yang ada pada anggota koperasi tercermin dalam hak dan kewajiban anggotayang ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi. Partisipasi anggota menurut HANNEL dalam

Subyantoro(2015:82) partisipasi anggota koperasi dibagi menjadi 2 dimensi, sesuai dengan peran ganda anggota, yaitu:

- Anggota dalam kedudukannya sebagai pemilik

Dalam hal ini anggota koperasi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembentukan koperasi, dalam bentuk kontribusi keuangan seperti : penyertaan modal, pembentukan cadangan, simpanan.

- Anggota dalam kedudukan sebagai pelanggan

Dalam dimensi ini anggota ditempatkan sebagai pengguna layanan koperasi dalam menunjang kepentingannya.

Partisipasi akan terwujud jika pelayanan yang di berikan oleh koperasi sesuai dengan kebutuhan anggota.

#### **2.1.5 Permodalan Koperasi**

Menurut Subyantoro, Arief Dkk (2015,98), Modal Equity (modal sendiri) yaitu modal yang menanggung resiko yang terdiri dari :

- Simpanan Pokok, sejumlah utang yang sama banyaknya yang wajib di bayarkan oleh masing masing anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota, dan tidak dapat diambil kembali selama menjadi anggota koperasi.
- Simpanan Wajib, sejumlah simpanan tertentu yang wajib dibayarkan anggota pada periode tertentu
- Dana Cadangan, yaitu sejumlah dana yang diperoleh koperasi dari penyisihan SHU (Simpanan Hasil Usaha)

- Hibah, sejumlah uang / barang dengan nilai tertentu yang disumbangkan dari pihak ketiga
- Modal pinjaman (modal luar) yang bersumber dari : anggota, koperasi lain, bank dan lembaga keuangan lain, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan sumber lain.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Bab VI Tentang Akuntansi Ekuitas adalah sebagai berikut.

Rincian sumber ekuitas koperasi adalah sebagai berikut :

1. **Simpanan Pokok**, adalah sejumlah uang yang sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
2. **Simpanan Wajib**, adalah sejumlah uang yang tidak harus sama besarnya, yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi setiap periode selama yang bersangkutan menjadi anggota. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
3. **Hibah (Donasi)**, adalah sejumlah uang atau barang modal yang mempunyai nilai yang dapat diukur dalam satuan mata uang, yang diterima dari pihak lain baik yang mengikat dan yang tidak mengikat penggunaannya, berupa aset lancar atau aset tetap lainnya. Hibah (donasi) tidak dapat dibagikan kepada anggota;

#### 4. **Cadangan,**

- Cadangan adalah bagian dari sisa hasil usaha yang disisihkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ketetapan rapat anggota .
- Merupakan ekuitas koperasi yang tidak dapat dibagikan kepada anggota.
- Pembentukannya ditujukan untuk pengembangan usaha koperasi dan untuk menutup kerugian apabila diperlukan.
- Penggunaan cadangan untuk tujuan pemupukan modal dan tujuan resiko diatur dalam ketentuan anggaran dasar koperasi dengan mempertimbangkan kepentingan pengembangan usaha koperasi.

#### 5. **Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahun Berjalan.**

- Sisa Hasil Usaha adalah penjualan barang/jasa sebagai pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu periode akuntansi dikurangi dengan biaya operasional, penyusutan dan biaya-biaya lain, termasuk pajak dalam satu periode akuntansi bersangkutan;
- Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dengan cadangan pengembangan usaha dibagikan kepada anggota, pengurus, pengawas, karyawan, dan pembagian lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga seperti dana pendidikan anggota dan dana pembangunan daerah kerja.

- Dalam hal jumlah pembagian SHU telah diatur dengan jelas, maka bagian Sisa Hasil Usaha yang bukan menjadi hak koperasi, diakui sebagai kewajiban lancar setelah mendapat persetujuan rapat anggota tahunan. Bagian SHU yang merupakan hak koperasi diakui sebagai cadangan dan merupakan ekuitas koperasi;
- Apabila jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas, maka Sisa Hasil Usaha tersebut dicatat sebagai SHU tahun berjalan serta harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

#### **2.1.6 Jenis Koperasi**

Di tinjau dari UU NO 17 Tahun 2012 mengenai jenis – jenis koperasi yang tercantum pada :

Pasal 83, yang berbunyi : “Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 terdiri dari Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Jasa dan Koperasi Simpan Pinjam”

Pasal 84, yang berbunyi :

Ayat (1) : “Koperasi Konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota”

Ayat (2) : “Koperasi Produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota”

Ayat (3) : “Koperasi Jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non- simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non- anggota”

Ayat (4) : “Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu – satunya usaha yang melayani anggota”

## **2.2 SAK ETAP**

### **2.2.1 Ruang Lingkup SAK ETAP**

Menurut IAI dalam SAK ETAP 1.1 (2009), Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik.

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) atau The Indonesian Accounting Standards for Non-Publicly-Accountable Entities, dan telah disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 19 Mei 2009. Dewan tandar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) sendiri beranggotakan 17 orang mewakili: Akuntan Publik, Akademisi, Akuntan Sektor Publik, dan Akuntan Manajemen.

Dua kriteria yang menentukan apakah suatu entitas tergolong entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) yaitu:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan
2. Tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) bagi pengguna eksternal.

SAK ETAP dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas ini mempunyai ciri-ciri :

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan.

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika suatu entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek dan Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang, dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksadana dan bank investasi.

2. Tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum.

Tujuan umum disini adalah para pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

### 2.2.2 Perbedaan SAK ETAP dan PSAK

Di bawah ini merupakan tabel perbedaan SAK ETAP dan PSAK khususnya dalam bagian laporan keuangan.

Tabel 2.1. Perbedaan PSAK dan SAK ETAP

No	Elemen	SAK 27	SAK ETAP
1.	Penyajian Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan posisi keuangan</li> <li>• Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan</li> <li>• Perbedaan asset lancar dan tidak lancar dan laibilitas jangka pendek dan</li> </ul>	Sama dengan PSAK, kecuali informasi yang disajikan dalam neraca, yang menghilangkan pos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aset keuangan</li> <li>• Properti investasi yang diukur pada nilai wajar (ED PSAK 1)</li> <li>• Aset biologik yang diukur pada biaya</li> </ul>

		<p>jangka panjang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aset lancar</li> <li>• Laibilitas jangka pendek</li> <li>• Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan.</li> </ul> <p>(Perubahan istilah di ED PSAK 1: Neraca menjadi Laporan Posisi Keuangan, Kewajiban (liability) menjadi laibilitas)</p>	<p>perolehan dan nilai wajar (ED PSAK 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewajiban berbunga jangka panjang</li> <li>• Aset dan kewajiban pajak tangguhan</li> <li>• Kepentingan nonpengendalian</li> </ul>
2.	Laporan Laba / Rugi	<p>Laporan laba rugi komprehensif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi yang disajikan dalam laporan Laba Rugi Komprehensif</li> <li>• Laba rugi selama periode</li> <li>• Pendapatan komprehensif lain selama periode</li> <li>• Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif atau catatan atas laporan keuangan</li> </ul>	<p>Tidak sama dengan PSAK yang menggunakan istilah laporan laba rugi komprehensif, SAK ETAP menggunakan istilah laporan laba rugi</p>
3.	Penyajian Perubahan Ekuitas		<p>Sama dengan PSAK, kecuali untuk beberapa hal yang terkait pendapatan komprehensif lain.</p>

4.	Catatan Atas Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Catatan atas laporan keuangan</li> <li>• Struktur</li> <li>• Pengungkapan kebijakan Akuntansi</li> <li>• Sumber estimasi ketidakpastian</li> <li>• Modal (ED PSAK 1)</li> <li>• Pengungkapan lain</li> </ul>	Sama dengan PSAK, kecuali pengungkapan modal.
5.	Laporan Arus Kas	<p>Arus kas aktivitas operasi: metode langsung dan tidak langsung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arus kas aktivitas investasi</li> <li>• Arus kas aktivitas pendanaan</li> <li>• Arus kas mata uang asing</li> <li>• Arus kas bunga dan dividen, pajak penghasilan, transaksi non-kas</li> </ul>	<p>Sama dengan PSAK kecuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arus kas aktivitas operasi: metode tidak langsung</li> <li>• Arus kas mata uang asing, tidak diatur.</li> </ul>

Sumber: Majalah Akuntan Indonesia; Edisi No.19/Tahun III/Agustus 2009

### 2.2.3 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut IAI dalam SAK ETAP 2.1 (2009), Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan

manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

#### **2.2.4 Karakteristik Kualitatif Informasi Dalam Laporan Keuangan**

Menurut IAI dalam SAK ETAP (2009) karakteristik kualitatif informasi dalam Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

a. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, kepentingan agar laporan keuangan dapat dipahami tetapi tidak sesuai dengan informasi yang relevan harus diabaikan dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu

b. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa

masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

c. Materialitas

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian dalam mencantumkan (omission) atau kesalahan dalam mencatat (misstatement). Namun demikian, tidak tepat membuat atau membiarkan kesalahan untuk menyimpang secara tidak material dari SAK ETAP agar mencapai penyajian tertentu dari posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas suatu entitas.

d. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui pemilihan atau penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu.

e. Substantansi Mengungguli Bentuk

Transaksi dan peristiwa dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.

f. Pertimbangan Sehat

Ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan keadaan yang dipahami berdasarkan pengungkapan sifat dan penjelasan peristiwa dan keadaan tersebut dan melalui penggunaan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi. Singkatnya, pertimbangan sehat tidak mengizinkan bias.

g. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi.

h. Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk suatu entitas, antar periode untuk entitas tersebut dan untuk entitas yang berbeda. Sebagai tambahan, pengguna laporan keuangan harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruh dampak perubahan tersebut.

i. Tepat Waktu

Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan secara relatif antara pelaporan tepat waktu dan penyediaan informasi yang andal. Untuk mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, maka pertimbangan utama adalah

bagaimana yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi.

j. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

### **2.2.5 Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP**

Menurut IAI dalam SAK ETAP (2009), laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan, dan laporan keuangan yang lengkap meliputi:

1. Neraca
2. Laporan laba rugi
3. Laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan:
  - a. Seluruh perubahan dalam ekuitas, atau
  - b. Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### 2.2.6 Posisi dan Unsur Keuangan Berdasarkan SAK ETAP

Menurut IAI dalam SAK ETAP 2.12 (2009), posisi keuangan suatu entitas terdiri dari posisi keuangan suatu entitas terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu waktu tertentu. Unsur laporan keuangan yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Unsurunsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban.

